



PUTUSAN
Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EDY SUSANTO, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal Jalan Urip Sumodiharjo No. 88 ABC
Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;

Diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. Sunita, SH., 2. Nita Indira Utami, SH.,
masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dari kantor Yayasan Informasi
Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA), yang beralamat di Jalan
Padang Matinggi No. 58 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2017 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2
Nopember 2017. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

MERRY, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Tempat tinggal Jalan Diponegoro No. 73 AB Kelurahan Kartini
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 7
Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rantau Prapat pada tanggal 8 Nopember 2017 dalam Register Nomor
107/Pdt.G/2017/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
menurut agama Kristen pada tanggal 25 Januari 2000 di Gereja Methodis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Rantauprapat atas dasar suka sama suka dan direstui orang tua keluarga kedua belah pihak;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam suatu hubungan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil II Labuhanbatu;

3. Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama yaitu :

1. STEFANUS FRANCISCO (lk) lahir 22 Juni 2000;
2. TIMOTY FRANCISCO (lk) lahir 28 Juli 2001;
3. GABRIEL TANZIRO FRANCISO (lk) lahir 4 Februari 2003;

Saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Diponegoro Rantauprapat sampai dengan berpisah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal mulanya rukun dan damai, namun sejak 2005, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu pergi tanpa seijin Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan tidak sependapat dalam berkomunikasi, Tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat dan keharmonisan rumah tangga yang diidamkan Penggugat tidak kunjung datang dan pada tahun 2010 terjadi puncak pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak itu anak-anak berada dalam asuhan Penggugat lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya sampai dengan sekarang;

5. Bahwa anak yang bernama Timoty Francisco lahir tanggal 28 Juli 2001 dan Gabriel Tanziro Francisco lahir tanggal 4 Februari 2003 masih berada dibawah umur, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

6. Bahwa melihat adanya perselisihan/ pertengkaran dan segala akibat yang diderita Penggugat, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa agar perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menurut putusan dalam perkara ini dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya secara juridis maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu guna mencoret Akta Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2000 serta menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan kiranya dapat menentukan suatu waktu dan tempat untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya dalam persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Labuhanbatu;
3. Menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian pada Akta Perkawinan No. 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2001;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencoret Akta Perkawinan No. 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2001 serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama : Timoty Fracisco dan Gabriel Tanziro Francisco sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Menyatakan Tergugat tidak mampu bertindak sebagai isteri yang baik dan bertanggungjawab;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 20 Nopember 2017, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Nopember 2017, tanggal 21 Nopember 2017 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marjuanda Sinambela, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2017 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 12 Desember 2017 berdasarkan risalah panggilan sidang maka selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka selanjutnya Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/B-Kw/2000, tertanggal 10 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/E.03/2000, tertanggal 12 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 554/E.13/2001, tertanggal 15 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/IST/2004, tertanggal 23 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dinazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama kristen namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena tidak cocok lagi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi akan ditanggapi Kuasa Penggugat dalam kesimpulan;

2. Saksi Pitersono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhubungan keluarga sedarah ataupun semenda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama kristen, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, laki-laki;
- Bahwa anak-anak Penggugat bernama Stevan, Timoty dan Gabriel;
- Bahwa sekarang anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena tidak cocok lagi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi akan ditanggapi Kuasa Penggugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan kesimpulan (*konklusi*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2000 secara agama Kristen dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2000 dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Stefanus Francisco (Lk) lahir tanggal 22 Juni 2000, 2. Timoty Francisco (Lk) lahir tanggal 28 Juli 2001, 3. Gabriel Tanziro Franciso (Lk) lahir tanggal 4 Februari 2003;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih diwarnai keharmonisan, namun sejak 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering pergi tanpa seijin Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan tidak sependapat dalam berkomunikasi, Tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat dan keharmonisan rumah tangga yang diidamkan Penggugat tidak kunjung datang dan pada tahun 2010 terjadi puncak pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak itu anak-anak berada dalam asuhan Penggugat lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya sampai dengan sekarang, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya untuk menciptakan rumah tangga, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 untuk mengajukan gugatan perceraian a quo dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar/dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat Dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Edy Susanto (ic. Penggugat) dengan Merry (Ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/E.03/2000 tertanggal 12 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 554/E.13/2001 tertanggal 15 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29/IST/2004 tertanggal 23 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, yang mana dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Stefanus Francisco (Lk) lahir tanggal 22 Juni 2000, 2. Timoty Francisco (Lk) lahir tanggal 28 Juli 2001, 3. Gabriel Tanziro Franciso (Lk) lahir tanggal 4 Februari 2003;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Suyadi dan saksi Pitersono, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan acara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan ajaran agama Kristen di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 25 Januari 2000 dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2000;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Suyadi dan saksi Pitersono, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering pergi tanpa seijin Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan tidak sependapat dalam berkomunikasi, Tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat dan keharmonisan rumah tangga yang diidamkan Penggugat tidak kunjung datang dan pada tahun 2010 terjadi puncak pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak itu anak-anak berada dalam asuhan Penggugat lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya sampai dengan sekarang sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya untuk menciptakan rumah tangga sehingga beralasan hukum bagi Penggugat sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk mengajukan gugatan perceraian a quo dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat tentang adanya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pertengkar tersebut tidak lah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus telah bersesuaian dengan keterangan saksi Suyadi dan saksi Pitersono yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena tidak ada lagi kecocokan yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dimana awalnya Penggugat melalui keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil membawa kemajuan dan kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk mengajukan gugatan perceraian a quo dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat. Keadaan yang demikian menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi yang disimpulkan dari fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan perbedaan pendapat yang berujung kepada pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang sering meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa benar, sejak tahun 2010 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan bukti yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena telah disesuaikan dengan aslinya dan terhadap saksi-saksi yaitu saksi Suyadi dan saksi Pitersono tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga karenanya secara keseluruhan dapat mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus karena sikap Tergugat yang sering meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Labuhanbatu, oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut didukung dengan bukti-bukti surat autentik yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan bersesuaian pula dengan alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh Penggugat maka terhadap petitum kedua ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian pada Akta Perkawinan Nomor 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Februari 2000, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi saksi Suyadi dan saksi Pitersono dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan ternyata sejak tahun 2010 Pengugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/B-Kw/2000, tanggal 10 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak/belum ada pembatalan dan karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai perceraian oleh karena sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor 04/B-Kw/2000, tanggal 10 Februari 2001 serta menerbitkan Akta Perceraianya, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu”, berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, dan oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama Timoty Francisco (Lk) lahir tanggal 28 Juli 2001 dan Gabriel Tanziro Franciso (Lk) lahir tanggal 4 Februari 2003, oleh karena terbukti berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2010 anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, keadaan tersebut menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa Penggugat dapat bertindak sebagai pemegang hak asuh yang baik bagi anak-anaknya tersebut yang dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan oleh karena itu dianggap layak untuk merawat anak-anaknya tersebut, akan tetapi setiap anak walau apapun yang terjadi pada perkawinan orang tuanya tetap harus memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuannya, baik hubungan batin maupun secara komunikasi maka walaupun nantinya orang tua secara perkawinan berpisah, anak dari hasil perkawinan tersebut tidak boleh putus hubungan atau hilang komunikasi dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan lebih lanjut mengenai dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai apabila hak asuh anak bernama Timoty Francisco (Lk) lahir tanggal 28 Juli 2001 dan Gabriel Tanziro Franciso (Lk) lahir tanggal 4 Februari 2003 diberikan kepada salah satu pihak dalam hal ini Penggugat tetapi Tergugat dibuka kesempatan selebar-lebarnya untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut sehingga anak bukanlah menjadi korban dari putusnya perkawinan kedua orang tuanya, hal tersebut merupakan salah satu hak anak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kelima tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam Penggugat yang menuntut agar menyatakan Tergugat tidak mampu bertindak sebagai seorang isteri yang baik dan bertanggungjawab, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap dari Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan demikian keadaan tersebut menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa Tergugat tidak dapat bertindak sebagai isteri yang baik bagi suaminya dan Ibu yang baik bagi anak-anaknya yang seharusnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak nya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum keenam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa karena dalil gugatan Penggugat Penggugat dikabulkan seluruhnya maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Staatblaad No. 227 Tahun 1927 tentang Rechtsreglement voor de Buitengenenwesten (RBg) :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Labuhanbatu;
4. Menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian pada Akta Perkawinan No. 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Pebruari 2000;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mencoret Akta Perkawinan No. 04/B-Kw/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 serta menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama : Timoty Francisco dan Gabriel Tanziro Francisco sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
7. Menyatakan Tergugat tidak mampu bertindak sebagai isteri yang baik dan bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 oleh kami Arie Ferdian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.

Arie Ferdian, S.H.,M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Juniati Silitonga.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 420.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);